

Efektivitas UU ITE Dalam Menekan Cyberbullying: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Netizen di Indonesia

Yunita Dwi Pristiani, Mohammad Khoirul Muanam,
Diah Ayu Maulana, Agustina Rafika Duri Rahma

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri

yunitadp@unpkediri.ac.id muanammh@gmail.com

diahmaulana01@gmail.com agustinarafika234@gamil.com

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in curbing cyberbullying through the lens of sociology of law. Cyberbullying and online gender-based violence have risen sharply alongside internet penetration, yet law enforcement outcomes remain limited. Using a socio-legal (yuridis-sosiologis) approach, this study analyzes secondary data from official monitoring reports, national internet-use surveys, and peer-reviewed legal journals published between 2016 and 2026, employing qualitative content analysis and source triangulation. Data are interpreted through Lawrence M. Friedman's tripartite framework of legal structure, legal substance, and legal culture. The findings show that although the legal substance has been strengthened, from Article 27(3) of Law No. 11/2008 and Law No. 19/2016 to Article 27A of Law No. 1/2024, its formulation remains multi-interpretable and prone to misuse as a tool of repression (SLAPP). Institutional capacity for digital forensics and case follow-up remains weak, with only a small share of reported cases resulting in prosecution. Public legal culture also shows low reporting behavior and a tendency to normalize online harassment. The study concludes that formal strengthening of UU ITE has not been matched by proportional improvement in enforcement structures and public legal culture, so its effectiveness in suppressing cyberbullying remains limited. Policy implications include clearer statutory drafting, strengthened digital forensic capacity, and sustained digital literacy programs.

Keywords: *ITE Law; cyberbullying; sociology of law; legal culture; netizen behavior*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menekan cyberbullying melalui perspektif sosiologi hukum. Kasus cyberbullying dan kekerasan berbasis gender online meningkat tajam seiring penetrasi internet, namun capaian penegakan hukum masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menganalisis data sekunder dari laporan pemantauan resmi, survei perilaku pengguna internet nasional, serta artikel jurnal hukum terindeks yang terbit pada rentang 2016-2026, melalui analisis isi kualitatif dan triangulasi sumber. Data diinterpretasikan menggunakan kerangka tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum terus diperkuat, dari Pasal 27 ayat (3) UU No. 11/2008 dan UU No. 19/2016 hingga

Pasal 27A UU No. 1/2024, rumusannya masih multitafsir dan rentan disalahgunakan sebagai alat represi (SLAPP). Kapasitas kelembagaan dalam forensik digital dan tindak lanjut laporan masih lemah, dengan hanya sebagian kecil laporan yang berujung pada proses pemidanaan. Budaya hukum masyarakat juga menunjukkan rendahnya perilaku melapor dan kecenderungan menormalisasi perundungan daring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan substansi UU ITE secara formal belum diimbangi peningkatan struktur penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat secara proporsional, sehingga efektivitasnya dalam menekan cyberbullying masih terbatas. Implikasi kebijakan mencakup perumusan pasal yang lebih presisi, penguatan kapasitas forensik digital, dan program literasi digital yang berkelanjutan.

Kata Kunci: UU ITE; cyberbullying; sosiologi hukum; budaya hukum; perilaku netizen

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar pola interaksi sosial masyarakat Indonesia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat pengguna internet nasional telah mencapai lebih dari 215 juta orang atau sekitar 79,5% dari total penduduk pada tahun 2023 (APJII, 2023). Ekspansi ruang digital ini membawa konsekuensi ganda: di satu sisi memperluas akses informasi dan partisipasi publik, di sisi lain membuka ruang baru bagi berbagai bentuk penyimpangan perilaku, salah satunya cyberbullying atau perundungan siber.

Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 yang dirilis APJII bekerja sama dengan Polling Indonesia terhadap 5.900 responden di seluruh Indonesia menemukan bahwa 49% pengguna internet pernah dirisak dalam bentuk diejek atau dilecehkan di media sosial, sementara hanya 47,2% yang tidak pernah mengalaminya (Jayani, 2019). Tren ini terus berlanjut pada dekade berikutnya. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) mencatat lonjakan aduan pelanggaran hak-hak digital dari 1.052 kasus pada 2023 menjadi 1.902 kasus pada 2024 (SAFE-net, 2025), sementara pada triwulan pertama 2024 saja kasus perundungan siber tercatat meningkat lebih dari 100% menjadi 480 kasus dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Permaisuri et al., 2025). Sepanjang tahun 2025, SAFE-net mencatat 2.382 laporan kekerasan berbasis gender online (KBGO), naik sekitar 25% dibandingkan tahun 2024, dengan ancaman penyebaran konten intim dan ekstorsi seksual daring sebagai jenis yang paling banyak dilaporkan (Ridwan, 2026).

Pemerintah Indonesia sejatinya telah merespons persoalan ini melalui serangkaian regulasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum awal, kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan direvisi kembali

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menghapus Pasal 27 ayat (3) dan menggantinya dengan Pasal 27A yang secara spesifik mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik, dengan ancaman pidana yang diperberat (Munir, 2024). Persoalannya, penguatan substansi hukum ini belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas penegakannya di lapangan. Kajian terhadap penegakan UU ITE terhadap kasus cyberbullying pada anak di bawah umur menemukan bahwa dari keseluruhan laporan yang masuk, hanya 20% yang berhasil ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dan hanya 5% yang berujung pada hukuman bagi pelaku (Permaisuri et al., 2025). Kesenjangan antara ketersediaan norma hukum dan capaian penegakannya inilah yang menjadi persoalan sentral yang hendak dikaji dalam artikel ini.

Untuk membedah kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman (1975) menegaskan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen yang saling berkelindan, yaitu struktur hukum (*structure of law*) yang mencakup kelembagaan dan aparat penegak hukum, substansi hukum (*substance of law*) berupa norma dan aturan tertulis, serta budaya hukum (*legal culture*) yang mencerminkan sikap, kesadaran, dan pola perilaku masyarakat maupun aparat terhadap hukum. Perspektif ini relevan digunakan karena persoalan cyberbullying tidak semata-mata persoalan norma yang kurang tegas, melainkan juga menyangkut kapasitas kelembagaan dan pola perilaku netizen Indonesia dalam merespons dan melaporkan tindakan perundungan yang mereka alami maupun saksikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan tren dan karakteristik kasus cyberbullying serta kekerasan berbasis gender online di Indonesia berdasarkan data resmi terkini; (2) menganalisis efektivitas UU ITE dalam menekan cyberbullying ditinjau dari tiga komponen sistem hukum Friedman, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum; dan (3) merumuskan implikasi kebijakan bagi penguatan penegakan hukum siber di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal research*) dengan desain deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena persoalan efektivitas hukum tidak dapat dijelaskan semata dari teks normatif, melainkan perlu dikaitkan dengan data empiris mengenai implementasi dan penerimaannya di masyarakat (*law in action*).

Objek kajian penelitian ini adalah regulasi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta data

perilaku netizen Indonesia terkait cyberbullying pada rentang waktu 2018 hingga 2025.

Sumber data yang digunakan seluruhnya berupa data sekunder yang bersumber dari: (1) laporan resmi lembaga pemantau hak digital, yaitu Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia yang diterbitkan SAFEnet; (2) hasil survei nasional Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia yang diterbitkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII); (3) statistik yang dipublikasikan oleh Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Databoks/Katadata) yang mengolah data primer SAFEnet; dan (4) artikel-artikel jurnal ilmiah hukum terindeks nasional yang mengkaji penegakan UU ITE terhadap tindak pidana cyberbullying, termasuk putusan dan kasus hukum yang telah dipublikasikan secara luas, seperti kasus Baiq Nuril dan kasus Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary research), yakni penelusuran, pembacaan, dan pencatatan data dari dokumen-dokumen tersebut secara sistematis. Penelitian ini tidak melakukan survei atau wawancara lapangan primer terhadap responden; seluruh angka dan temuan yang disajikan bersumber dari publikasi yang telah tersedia untuk umum sebagaimana dirujuk pada bagian Daftar Pustaka.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang dipadukan dengan triangulasi sumber untuk menguji konsistensi temuan antar dokumen. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipetakan dan diinterpretasikan ke dalam tiga komponen sistem hukum menurut Friedman (1975), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis guna menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Kasus Cyberbullying dan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia

Data pemantauan SAFEnet menunjukkan tren peningkatan konsisten pada aduan pelanggaran hak-hak digital di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Aduan Hak Digital dan Kasus Perundungan Siber di Indonesia, 2023-2025

Tahun	Indikator	Jumlah
2023	Total aduan pelanggaran hak digital ke SAFEnet	1.052 kasus
2024	Total aduan pelanggaran hak digital ke SAFEnet	1.902 kasus
2024	Kasus pelanggaran kebebasan berekspresi digital (korban/terlapor 170 orang)	146 kasus

2024 (Triwulan I)	Kasus perundungan siber (naik >100% dari periode sama 2023)	480 kasus
2025	Laporan kekerasan berbasis gender online/KBGO (naik $\pm 25\%$ dari 2024)	2.382 laporan

Sumber: diolah dari SAFEnet (2025) dan Ridwan (2026); data Triwulan I 2024 sebagaimana dikutip dalam Permaisuri dkk. (2025).

Rincian jenis kekerasan berbasis gender online sepanjang tahun 2025 disajikan pada Tabel 2. Ancaman penyebaran konten intim menjadi jenis yang paling banyak dilaporkan, diikuti ekstorsi seksual daring dan penyebaran gambar/video intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate images/NCII).

Tabel 2. Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Tahun 2025

Jenis KBGO	Jumlah Kasus	Persentase
Ancaman penyebaran konten intim	1.150	48,3%
Ekstorsi seksual daring	592	24,9%
Non-consensual intimate images (NCII)	280	11,8%
Doxing berbasis gender	78	3,3%
Distribusi konten intim hasil rekayasa	66	2,8%
Flaming	54	2,3%
Impersonasi berbasis gender	46	1,9%
Lainnya	116	4,9%
Total	2.382	100%

Sumber: SAFEnet, diolah oleh Databoks (Ridwan, 2026).

Berdasarkan profil korban, perempuan mencatatkan jumlah kasus tertinggi dengan 1.531 kasus, terutama pada kelompok usia 18-25 tahun yang mencakup 1.372 kasus (Ridwan, 2026). Dari sisi platform, WhatsApp menjadi kanal dengan insiden KBGO terbanyak (1.456 kasus), diikuti Telegram (709 kasus), Instagram (354 kasus), X (197 kasus), dan TikTok (170 kasus). Secara wilayah, Jawa Barat mencatat jumlah kasus tertinggi (504 kasus), diikuti DKI Jakarta (292 kasus), Jawa Timur (288 kasus), dan Jawa Tengah (287 kasus), sementara di luar Jawa tercatat pula di Sumatra Utara (65 kasus), Sulawesi Selatan (21 kasus), dan Papua (6 kasus), yang menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat nasional dan tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja (Ridwan, 2026).

Pola respons netizen terhadap pengalaman dirisak di media sosial dapat dilihat dari hasil Survei APJII 2018/2019 pada Tabel 3, yang meskipun dilaksanakan pada 2019, polanya masih relevan digunakan sebagai baseline perilaku digital masyarakat Indonesia mengingat belum tersedianya survei nasional serupa yang lebih baru dengan metodologi dan cakupan responden yang sebanding.

Tabel 3. Pengalaman dan Respons Pengguna Internet Indonesia Terhadap Perundungan di Media Sosial

Indikator	Persentase
Pernah dirisak (diejek/dilecehkan) di media sosial	49,0%
Tidak pernah dirisak	47,2%
Respons: membiarkan tindakan tersebut	31,6%
Respons: membalas dengan tindakan serupa	7,9%
Respons: menghapus ejekan/komentar	5,2%
Respons: melaporkan kepada pihak berwajib	3,6%

Sumber: Survei APJII 2018/2019, $n=5.900$ responden, margin of error 1,28% (Jayani, 2019).

Pembahasan

Data pada bagian hasil menunjukkan paradoks yang menjadi inti persoalan penelitian ini: jumlah kasus cyberbullying dan KBGO terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara UU ITE sebagai instrumen hukum utama telah beberapa kali diperkuat substansinya. Untuk menjelaskan paradoks tersebut, pembahasan berikut menganalisis temuan melalui tiga komponen sistem hukum menurut Friedman (1975), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup kelembagaan dan aparat yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Temuan Permaisuri dkk. (2025) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan laporan cyberbullying yang diterima aparat, hanya 20% yang berhasil ditindaklanjuti dan hanya 5% yang berakhir dengan hukuman bagi pelaku. Rendahnya angka ini mengindikasikan keterbatasan struktural, khususnya pada aspek kapasitas forensik digital untuk mengidentifikasi pelaku yang menyembunyikan identitas melalui akun anonim, virtual private network (VPN), maupun celah pada sistem verifikasi identitas di berbagai platform media sosial. Sifat cyberbullying yang tidak melibatkan kontak fisik langsung turut mempersulit pembuktian, karena pelaku dapat bersembunyi di balik perangkat digital tanpa merasa akan menghadapi konsekuensi hukum secara langsung.

Persoalan struktural ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas moderasi konten pada platform digital itu sendiri. Meskipun platform seperti Instagram telah mengembangkan fitur pelaporan dan moderasi konten, penerapannya dinilai belum optimal, khususnya untuk konten berbahasa Indonesia yang sering kali tidak terdeteksi secara akurat oleh sistem deteksi otomatis berbasis data global (Permaisuri dkk., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum tidak semata-mata soal kelembagaan negara, melainkan juga menyangkut infrastruktur tata kelola platform yang menjadi ruang terjadinya pelanggaran.

2. Substansi Hukum

Dari sisi substansi, UU ITE telah mengalami evolusi pengaturan yang relevan dengan cyberbullying. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur larangan pendistribusian informasi elektronik bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (Permaisuri dkk., 2025). Melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, ketentuan tersebut dihapus dan digantikan Pasal 27A yang secara eksplisit mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik, dengan ancaman pidana yang diperberat hingga 6 tahun penjara atau denda Rp1 miliar (Munir, 2024; Permaisuri dkk., 2025).

Meskipun secara nominal sanksi diperberat, kajian yuridis normatif terhadap Pasal 27A menemukan bahwa rumusan pasal tersebut masih bersifat multitafsir atau dikenal sebagai "pasal karet". Frasa "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain" dinilai terlalu luas dan bergantung pada penafsiran subjektif aparat penegak hukum, sehingga berpotensi digunakan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar untuk membungkam kritik warga sipil (Munir, 2024). Laporan SAFEnet (2025) turut mengonfirmasi kekhawatiran ini dengan mencatat bahwa satu tahun setelah direvisi, UU ITE masih kerap digunakan sebagai instrumen strategic lawsuit against public participation (SLAPP), yaitu gugatan atau laporan oleh pihak yang lebih kuat untuk menghentikan partisipasi publik, yang berdampak pada swasensor, beban ekonomi, hingga pemidanaan bagi pihak yang dilaporkan.

Kasus Baiq Nuril pada 2018 menjadi ilustrasi nyata dari kelemahan substansi ini. Sebagai upaya membuktikan pelecehan seksual yang dialaminya, Baiq Nuril merekam percakapan bernuansa seksual dari atasannya, namun rekaman tersebut kemudian tersebar dan dijadikan dasar untuk menjerat Baiq Nuril sendiri dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik, sebelum akhirnya memperoleh grasi dari Presiden Joko Widodo pada 2019 (Permaisuri dkk., 2025). Pola serupa terlihat pada kasus pelaporan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dituduh mencemarkan nama baik seorang pejabat negara, sebelum akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah (Munir, 2024). Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa substansi hukum yang dirumuskan secara ambigu tidak hanya berisiko gagal melindungi korban cyberbullying, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pihak yang justru lebih kuat secara sosial maupun politik.

3. Budaya Hukum

Komponen ketiga, budaya hukum, tercermin dari data Survei APJII (Jayani, 2019) pada Tabel 3. Dari seluruh pengguna internet yang pernah mengalami perundungan di media sosial, mayoritas (31,6%) memilih membiarkan tindakan tersebut, sementara hanya 3,6% yang melaporkannya kepada pihak berwajib. Rendahnya angka pelaporan ini mengindikasikan lemahnya budaya hukum eksternal, yaitu tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap mekanisme hukum yang tersedia. Terdapat pula kecenderungan menormalisasi perundungan sebagai bagian wajar dari interaksi di ruang digital, khususnya di kalangan remaja, yang berimplikasi pada rendahnya keinginan untuk mencari perlindungan hukum formal (Permaisuri dkk., 2025).

Pada sisi budaya hukum internal, yaitu budaya yang berkembang di kalangan aparat penegak hukum, tantangan yang muncul berkaitan dengan keterbatasan pemahaman terhadap konteks digital dan kompleksitas pembuktian di ranah siber (Permaisuri dkk., 2025). Interpretasi yang tidak seragam terhadap unsur-unsur pasal 27A antar penyidik turut memperbesar ketidakpastian hukum, sebagaimana ditunjukkan oleh perbedaan hasil pada kasus-kasus yang secara substansi memiliki karakteristik serupa.

4. Keterkaitan Antarkomponen dan Implikasi Kebijakan

Ketiga komponen di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi. Friedman (1975) menekankan bahwa budaya hukum merupakan komponen paling mendasar karena menjadi penggerak bagi berfungsinya struktur dan substansi hukum secara efektif. Temuan penelitian ini mendukung tesis tersebut: peningkatan sanksi pidana melalui revisi UU ITE 2024 tidak serta-merta menurunkan angka kasus, sebagaimana terlihat dari tren KBGO yang justru naik 25% pada tahun 2025 (Ridwan, 2026), karena penguatan substansi tersebut tidak diimbangi perbaikan setara pada struktur penegakan hukum maupun pergeseran budaya hukum masyarakat dan aparat.

Konsekuensi psikologis dan sosial dari cyberbullying yang tidak tertangani secara memadai juga perlu menjadi pertimbangan kebijakan. Studi meta-analisis oleh Van Geel, Vedder, dan Tanilon (2014) menemukan hubungan yang signifikan antara viktimisasi cyberbullying dengan ideasi bunuh diri pada anak dan remaja, sementara Hinduja dan Patchin (2010) mencatat bahwa remaja korban cyberbullying memiliki risiko upaya bunuh diri hampir dua kali lipat dibandingkan yang tidak pernah mengalaminya. Temuan ini menegaskan bahwa kesenjangan efektivitas penegakan UU ITE bukan sekadar persoalan teknis-yuridis, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan psikologis warga negara, khususnya kelompok usia muda yang menjadi korban terbanyak KBGO di Indonesia.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa implikasi kebijakan dapat dirumuskan. Pertama, perlu perumusan ulang redaksi Pasal 27A agar unsur-unsur delik

dirumuskan lebih presisi dan tidak multitafsir, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan sebagai alat represi. Kedua, diperlukan penguatan kapasitas struktural aparat penegak hukum, khususnya pada unit forensik digital dan pelatihan penanganan kasus siber, mengingat rendahnya tingkat tindak lanjut laporan menjadi salah satu titik lemah utama. Ketiga, diperlukan program literasi digital dan hukum yang berkelanjutan untuk mendorong pergeseran budaya hukum masyarakat, dari sikap membiarkan atau menormalisasi perundungan menuju kesadaran untuk melapor dan memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Keempat, perlu dorongan regulasi turunan yang secara spesifik mengatur cyberbullying, khususnya terhadap anak dan remaja, agar tidak semata bergantung pada pasal-pasal umum tentang pencemaran nama baik yang terbukti rentan terhadap ambiguitas penafsiran.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas UU ITE dalam menekan cyberbullying di Indonesia masih terbatas, meskipun substansi regulasinya terus diperkuat dari Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 hingga Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024. Data menunjukkan tren kasus yang terus meningkat, dengan laporan kekerasan berbasis gender online naik sekitar 25% pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, sementara tingkat penindakan tetap rendah, hanya sekitar 20% laporan yang ditindaklanjuti dan 5% yang berujung hukuman bagi pelaku.

Dianalisis melalui kerangka sistem hukum Friedman, kesenjangan ini bersumber dari lemahnya struktur hukum berupa keterbatasan kapasitas forensik digital dan tata kelola moderasi konten platform; substansi hukum yang meskipun sanksinya diperberat masih dirumuskan secara multitafsir dan rentan disalahgunakan sebagai alat represi; serta budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap perundungan daring, tercermin dari rendahnya perilaku melapor kepada pihak berwajib. Ketiga komponen tersebut perlu diperkuat secara simultan agar penegakan UU ITE dapat benar-benar efektif menekan cyberbullying, bukan sekadar memperberat ancaman pidana di atas kertas. Penelitian lanjutan dengan data primer dari kepolisian, pengadilan, maupun survei perilaku netizen yang lebih mutakhir disarankan untuk memperdalam dan memutakhirkan temuan kajian pustaka ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Profil internet Indonesia 2023. APJII.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, cyberbullying, and suicide. Archives of Suicide Research, 14(3), 206-221.
<https://doi.org/10.1080/13811118.2010.494133>
- Jayani, D. H. (2019, 16 Mei). Survei APJII: 49% pengguna internet pernah dirisak di medsos. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/9996044a7c4d2ff/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos>
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang ITE. Jurnal Fundamental, 13(2), 1-12.
- Permaisuri, C. M. A. G., Sitorus, M. A., Devi, S., Putri, G. A., & Agustin, Y. (2025). Efektivitas penegakan UU ITE terhadap pidana cyber bullying pada anak di bawah umur. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4(4), 7400-7406.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4785>
- Ridwan, A. (2026, 20 Februari). 2,3 ribu kasus kekerasan gender online di Indonesia sepanjang 2025. Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/en/technology-telecommunications/statistics/6997e95edf081/23-thousand-cases-of-online-gender-based-violence-in-indonesia-throughout-2025>
- SAFE.net. (2025). Situasi hak-hak digital Indonesia 2024: Estafet represi di internet. Southeast Asia Freedom of Expression Network.
<https://safenet.or.id/id/2025/02/situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024-menunjukkan-estafet-represi-di-internet/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Van Geel, M., Vedder, P., & Tanilon, J. (2014). Relationship between peer victimization, cyberbullying, and suicide in children and adolescents: A



meta-analysis. JAMA Pediatrics, 168(5), 435-442.
<https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.4143>